



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR : 347/X/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM  
PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI  
DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Kelancaran Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2025 diperlukan pendamping dalam penyusunan Inovasi Daerah sehingga Inovasi dapat tercipta di Kabupaten Tana Toraja;
  - b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas adalah :
- a. melaksanakan kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah;
  - b. melakukan Pendampingan dalam Penyusunan Inovasi Daerah.
- KETIGA : Tugas Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas adalah :
- a. membantu innovator dalam penginputan aplikasi indeks inovasi daerah;
  - b. membuat dokumen berupa regulasi pendukung inovasi daerah.
- KEEMPAT : Tim dan sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam menjalankan tugasnya diberikan Honor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 2 Oktober 2025 .

**BUPATI TANA TORAJA**

**ZADRAK TOMBEG**

**Tembusan**, disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Masing-masing anggota tim di tempat.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR : 347/X/TAHUN 2025  
TANGGAL : 2 OKTOBER 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN  
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN  
INOVASI DAN TEKNOLOGI DAERAH KABUPATEN TANA  
TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN  
TEKNOLOGI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

- I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja  
2. Wakil Bupati Tana Toraja
- II. Penanggungjawab : Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja
- III. Ketua : Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja
- IV. Wakil Ketua : Kabid. Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda  
Kabupaten Tana Toraja
- V. Sekretaris : Kabid. Ekonomi Bappelitbangda Kabupaten Tana  
Toraja
- VI. Anggota :
1. Fungsional Perencana Bappelitbangda Kab. Tana  
Toraja
  2. Staf Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja

**BUPATI TANA TORAJA**

**ZADRAK TOMBEG**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR : 347/x/ TAHUN 2025  
TANGGAL : 2 OKTOBER 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN  
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

- I. Ketua : Kabid. Sosial dan Budaya Bappelitbangda  
Kabupaten Tana Toraja
- II. Anggota :
1. Kabid. Infrastruktur Bappelitbangda Kab.  
Tana Toraja
  2. Fungsional Perencana Bappelitbangda Kab.  
Tana Toraja
  3. Staf Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja

**BUPATI TANA TORAJA**

**ZADRAK TOMBEG**